

KONFLIK NORMA PADA PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Putu Tantry Octaviani, BPJS Ketenagakerjaan,
e-mail: tantryocta@gmail.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: belasikilayang@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p11>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi pemahaman mengenai pengaturan pembiayaan penempatan pekerja migran di Indonesia dan untuk memahami akibat hukum terjadinya konflik norma terkait pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia. Metode yang dipergunakan pada artikel terkait konflik norma pada pembiayaan penempatan PMI ini mempergunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan yakni jika Pengaturan pembiayaan penempatan pekerja migran di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan pengaturan melalui "UU No. 13.2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 6/2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Worker and Member of Their Families (Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya); UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; PP No. 59/2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia". Selanjutnya akibat hukum terjadinya konflik norma terkait pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia maka akan dilakukan pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pematokan harga tinggi (overcharging) saat proses ditempatkannya PMI, dan penipuan yang lebih menjurus pada tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: *Konflik Norma, Pembiayaan Penempatan, Pekerja Migran Indonesia*

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an understanding of the financing arrangements for the placement of migrant workers in Indonesia and to understand the legal consequences of conflicting norms regarding the financing of the placement of Indonesian migrant workers. The method used in this article related to the conflict of norms in the financing of PMI placements uses normative juridical legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that if the arrangement for financing the placement of migrant workers in Indonesia has basically been carried out through "Law no. 13.2003 concerning Manpower; UU no. 6/2012 concerning Ratification of the International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families); UU no. 18/2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers; PP No. 59/2021 concerning the Implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers". Furthermore, the legal consequences of conflicts of norms related to the financing of the placement of Indonesian migrant workers will be exploited by parties who cannot be accounted for, high price fixing (overcharging) during the process of placing PMI, and fraud which is more likely to lead to criminal acts of trafficking in persons.

Keywords: *Norms Conflict, Placement Financing, Indonesian Migrant Workers*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan dalam melakukan penempatan TKI ke luar negeri memberi akibat Positif berbentuk pengurangan pengangguran didalam negeri, melakukan peningkatan kualitas ekonomi keluarga Pekerja Migran, mendapatkan *skill*, pengalaman serta meningkatkan devisa negara. Pemasukan devisa negara diterima dari hasil remintasi yaitu perbedaan kurs antar negara tujuan di tempatkan serta negara Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menerima remintasi memberikan pengaruh sebagai instrumen untuk melakukan perbaikan terhadap keselarasan proses dibayarkannya serta memberikan rangsangan terhadap tabungan jaminan di Indonesia.¹

Para TKI memiliki hak serta peluang yang seimbang dengan tidak adanya pendikotomian agar mendapat pekerjaan serta pendapatan yang mumpuni di Indonesia ataupun diluar negeri berkesesuaian dengan kemampuan, minat serta bakat. Bekerja ke luar negeri adalah bagian dari HAM yang harus dilakukan penjunjungan secara tinggi, dilakukan penghormatan serta perlu jaminan dalam penegakannya.²

Minimnya peluang pekerjaan di dalam negeri menjadi penyebab lapangan kerja luar negeri sebagai pertimbangan. Pemerintah memiliki tugas dalam memberikan fasilitas kehendak ataupun permintaan WNI untuk mengambil pekerjaan ke luar negeri. Pemerintah memiliki tanggung jawab serta kewajiban memberikan dalam melindungi warganya baik sebelum melakukan pekerjaan, saat melakukan pekerjaan serta sesudah melakukan pekerjaan di luar negeri. Proses ditempatkannya PMI ke luar negeri memiliki peranan yang cukup *urgent* dalam upaya meningkatkan perkembangan ekonomi nasional, melakukan pengurangan pengangguran di Indonesia serta melakukan peningkatan tingkat sejahtera PMI serta keluarganya.

Namun, dengan terjadinya pandemic covid-19 maka berimbas pada melambatnya perekonomian dunia pada era ini, juga termasuk Indonesia. Indonesia pula tak lepas dari terdapatnya perkiraan terjadinya jebakan pada bahaya defisit biaya yang tak berkelanjutan. PMI sudah berperan untuk memberikan sumbangan pada devisa negara sampai pada Rp 159,6 triliun setiap tahunnya.³ Para PMI telah siap memberikan bantuan dalam membuat bangkitnya ekonomi nasional pada saat pandemic Covid-19.⁴ Akan tetapi, hal tersebut baru dapat diwujudkan apabila "Kepmenaker No. 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia" yang ada dari maret kemarin dilakukan pencabutan serta balik lagi melakukan pembukaan penempatan PMI ke luar negeri. Proses dihentikannya dalam waktu yang belum ditentukan terkait proses ditempatkannya PMI di tahun 2020 dilaksanakan mempertimbangkan rasa aman dikarenakan semua negara yang menjadi tempat ditempatkannya PMI sedang mengalami pandemic.⁵ Proses dihentikannya dalam waktu yang belum di tentukan terkait proses ditempatkannya PMI memiliki

¹ Dzulfarhad, Q. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Biaya Penempatan Berlebih (Over Charging) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia". *Jurist-Diction*, 5(1), (2022): 297-312.

² Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Binamulia Hukum*, 8(1), (2019): 107-116.

³ <https://regional.kompas.com>. Diakses pada 28 Mei 2022.

⁴ Witono, N. B. "Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19". *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(1), 2021: 34-54.

⁵ Tantri, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017". *LEX PRIVATUM*, 10(3), (2022): 1-15.

tujuan khusus untuk melindungi PMI serta keluarga, dan juga rakyat pada umumnya. Aturan ini pula adalah usaha global pemerintah Indonesia dalam melakukan pemutusan proses tersebarnya virus Covid-19.⁶

WHO menyebut jika ada peluang pandemic ini tak akan segera musnah serta tetap berada di antara masyarakat, untuk itu, presiden sudah mengeluarkan suara secara tegas supaya masyarakat Indonesia bisa berdampingan atau berdamai dengan virus ini. Berdasar hasil rapat koordinasi, evaluasi serta rekomendasi dari Perwakilan RI serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan ada beberapa negara tujuan proses ditempatkannya yang sudah melakukan pembukaan masuknya PMI dengan melakukan penerapan terhadap protokol kesehatan proses ditanganinya Covid-19 untuk pekerja migran, untuk itu pemerintah melakukan pembukaan secara perlahan penempatan PMI.

Ketentuan "PerBP2MI No. 9/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia" untuk 10 (sepuluh) sektor jabatan dilakukan penanggungungan oleh pihak yang memberikan pekerjaan serta pemerintah. Akan tetapi berkaitan dengan keadaan pandemic yang memiliki akibat pada ekonomi nasional serta menyebabkan implementasi pembebasan biaya penempatan untuk 10 posisi itu tak bisa dilakukan pembayaran oleh pemerintah pusat, pemda serta pihak yang memberi kerja, untuk itu "KepkaBP2MI No. 214/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia" melakukan pengaturan berkaitan dengan proses diberinya fasilitas pemberian beban dana pada proses di tempatkannya PMI dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan/atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank yang merupakan BUMN dan/atau Bank Pembangunan Daerah.

Akan tetapi dalam aturan tersebut pemerintah hanyalah melakukan pengaturan pada pembebasan biaya penempatan hanya pada 10 jenis posisi saja, yakni pihak yang pengasuh lanjut usia (lansia), mengurus rumah tangga, pengasuh bayi, juru masak, pengasuh anak, perawat taman, supir keluarga, pekerja ladang/perkebunan, petugas kebersihan, serta awak kapal perikanan. Disisi lain PMI yang diberikan perlindungan pada "UU No. 18/2017" tidak hanya dari 10 jenis posisi itu saja. Beberapa jenis pekerjaan pada PMI dapat diamati pada "Kep. Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI No: Kep.59/PEN/VI/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia" yang menyebut jika ada 26 sektor kerja pada PMI diantaranya "jasa konstruksi; industri elektronika; pariwisata hotel serta perkantoran; industri otomotif; industri teknologi informatika; industri minyak dan gas bumi; industri jasa pengelasan; industri pakaian jadi/garmen; industri tekstil; jasa pelayanan transportasi angkutan darat; jasa pelayanan transportasi angkutan laut; perikanan/perikanan laut; jasa pelayanan transportasi angkutan udara; jasa perorangan; kemasyarakatan; sosial budaya dan hiburan; jasa kebersihan; jasa kesehatan; jasa perdagangan umum/perdagangan retail; jasa keamanan/security; jasa pendidikan; industri pengolahan hasil perikanan laut; perantara keuangan; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; pertanian; perkebunan; kehutanan dan peternakan".

Konflik norma ini selanjutnya menyebabkan menimbulkan rasa tidak adil pada sektor kerja lain. Seluruh PMI ada pada kedudukan yang rentan pada tindakan kejahatan di Indonesia ataupun luar negeri, tak terdapat yang lebih ringkih

⁶ Rahmawati, S. N., & Kamilah, F. "Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi". *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2), (2020): 236-273.

kedudukannya, seluruhnya sama dimuka hukum. Seluruh PMI pun pula memiliki hak yang seimbang dalam mendapatkan pembebasan biaya penempatan dikarenakan dalam melakukan pekerjaan di luar negeri seluruh sektor kerja PMI sama-sama membutuhkan dana saat ditempatkan. "PerBP2MI No. 9/2020" ini tak berisikan asas yang melindungi pada "UU No. 18/2017", yakni asas persamaan hak; non-diskriminasi; serta keadilan sosial.

Artikel ini yakni karya ilmiah asli yang mempunyai harapan agar mampu membantu dalam penelitian-penelitian selanjutnya serta berperan dalam menambah sumber pengetahuan. Adapun peneliti sebelumnya yang telah melaksanakan proses di kajiannya mengenai pekerja migran Indonesia yakni pertama, didapatkan pada Jurnal *Jurist-diction* berjudul "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Biaya Penempatan Berlebih (*Over Charging*) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia."⁷ Kedua, ditemukan pada Jurnal *Wawasan Yuridika* berjudul "Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia"⁸. Ketiga yaitu Jurnal *Ilmu Hukum: Mizan* berjudul "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah."⁹

1.2. Rumusan Masalah

Dengan demikian, artikel ini akan memberi pembahasan mengenai hal-hal antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan pembiayaan penempatan pekerja migran di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum terjadinya konflik norma terkait pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Artikel ini memiliki tujuan dalam memberi pemahaman mengenai pengaturan pembiayaan penempatan pekerja migran di Indonesia serta untuk memahami akibat hukum terjadinya konflik norma terkait pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia.

2. Metode Penelitian

Artikel ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana kajian berfokus pada proses menganalisis bahan hukum berbentuk segala jenis aturan yang ada di Indonesia sebagai sumber utama pada kajian itu yakni definisi dari penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif pula didefinisikan sebagai suatu tata cara penelitian sisi normative dalam melakukan penemuan kebenaran, hal itu selanjutnya bisa memberi penjelasan berkaitan tentang konflik norma pada pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia.

⁷ Dzulfarhad, Q. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Biaya Penempatan Berlebih (*Over Charging*) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia". *Jurist-Diction*, 5(1), (2022): 297-312.

⁸ Rahman, R. A., Salim, A. A., & Anggriawan, R. "Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Kaburan"". *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), (2021): 81-99.

⁹ Hidayat, I. D. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), (2021): 71-80.

Pendekatan yang digunakan yakni perundang-undangan yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan -undangan terkait dengan isu hukum dalam penelitian dan pendekatan analisis konsep hukum. Adapun sifat dari pada penelitian ini yakni analisis deskripsi yaitu memberi gambaran pada masalah yang dilakukan pembahasan penelitian ini serta juga melakukan penganalisisan pada kebijakan hukum berkaitan dalam memberi jawaban terhadap isu hukum kajian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Di Indonesia

Masyarakat sebagai subjek hukum mempunyai hak dalam melakukan pemilihan kerja, baik pada negaranya sendiri ataupun di luar negeri.¹⁰ Definisi dari tenaga kerja yakni tiap pihak yang dapat melaksanakan pekerjaan, pada negaranya sendiri ataupun di luar hubungan kerja dalam upaya mendapatkan jasa ataupun barang dalam melakukan pemenuhan keperluan rakyat.¹¹ Berkaitan dengan hal melindungi pekerja migran adalah bagian hak atas kerja serta hak saat melakukan pekerjaan yang yakni HAM. Hak itu termaktub pada "Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)" serta "Pasal 6 Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya".¹² Indonesia sudah melakukan ratifikasi "Konvensi ILO No. 88 Tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja" serta melakukan pembentukan lembaga penempatan tenaga kerja yaitu, "Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)" yang dilakukan pengaturannya pada "Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", yang selanjutnya lebih terkhusus dilakukan pengaturan pada "Perpres No. 81/2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia". BNP2TKI itu memiliki sifat independen dikarenakan ada langsung di bawah Presiden RI serta belum bergabung pada suatu lembaga negara lain.¹³

Proses melindungi pekerja bisa dilaksanakan, baik dengan upaya memberi penuntunan, ataupun dengan upaya melakukan peningkatan diakuinya HAM, proses dilindunginya fisik serta teknis dan juga sosial dan ekonomi dengan aturan yang diberlakukan pada lingkungan pekerjaan tersebut.¹⁴ Untuk itu maka proses dalam melindungi pekerja ini akan melingkupi norma kesehatan tenaga kerja serta perusahaan, norma keselamatan kerja, norma kerja serta asuransi.¹⁵ Selanjutnya untuk

¹⁰ Anggraeni, D., & Sabrina, K. "Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran". *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1). (2018): 21-36.

¹¹ Priyadi, U. "Pendampingan hukum hak Pekerja (Usia Produktif) Berdasarkan hukum Ketenagakerjaan". *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(02), (2023): 99-103.

¹² Rahayu, S. L., & Muslimah, S. "Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia berdasar Prinsip-prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional". *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1). (2013): 111-122.

¹³ Masnun, L., & Wijayani, E. "Ratifikasi International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families dan Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(1), (2010): 93-118.

¹⁴ Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia". *Jurnal Teknologi Industri*, 6. (2021): 56-70.

¹⁵ Murti, M. D., & Purnomo, S. H. "Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit (Kajian Hukum Perburuhan)". *Jurnal Akrab Juara*, 3(3), (2018): 199-214.

memberikan jaminan terpenuhinya hak atas pekerjaan serta hidup yang seharusnya bagi kemanusiaan tiap rakyat, untuk itu pemerintah melakukan pembentukan terhadap "UU No. 18/2017" yang melakukan pengaturan terkait tata pengelolaan terbaru pada penempatan serta melindungi PMI. Melihat "Pasal 1 ayat (5) UU No. 18/2017", usaha dalam memberikan perlindungan terhadap keperluan calon PMI dan/atau PMI serta keluarga dalam upaya melakukan perwujudan terhadap dapat dijaminnya proses dipenuhinya hak pada seluruh aktivitas sebelum melakukan pekerjaan, saat melakukan pekerjaan, serta sesudah melakukan pekerjaan secara aspek hukum, ekonomi, serta sosial. Sebagai upaya melindungi PMI, pemerintah memiliki upaya memberikan perlindungan pada PMI secara sepenuhnya dari perlindungan sebelum melakukan pekerjaan, saat melakukan pekerjaan serta sesudah melakukan pekerjaan.¹⁶

Untuk memberikan perlindungan pada PMI, pemerintah menerbitkan kebijakan yang memberikan pembatasan pada proses memberikan tempat bagi PMI ke luar negeri. Selanjutnya proses tersebut, yang bisa melakukan penempatan terhadap PMI ke luar negeri sebagaimana "UU No. 18/2017" hanyalah badan, perusahaan di tempatkannya PMI serta perusahaan yang memberikan tempat pada PMI sebagai keperluan perusahaan pribadi. Proses di tempatkannya PMI ini dilakukan pengaturannya secara terperinci pada "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia". Selain aturan ini, pemerintah membuat "Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI" untuk melakukan antisipasi pada hal-hal yang terjadi di negara di tempatkannya dengan mempertimbangkan rasa aman, proses dilindunginya HAM, proses ratanya peluang kerja serta keperluan tersedianya tenaga kerja berkesesuaian dengan keperluan nasional.

Pada hakikatnya demi memberikan perlindungan bagi rakyatnya yang mengambil pekerjaan di luar negeri, pemerintah merancang beberapa kebijakan, antara lain: "UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU RI No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Worker and Member of Their Families* (Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya); UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia".

Bagian perlindungan yang diberi oleh pemerintah yakni proses melindungi sebelum melakukan pekerjaan, yang mana salah satu perlindungan yang terpenting yakni terdapatnya proses meningkatnya mutu calon PMI dengan pendidikan serta pelatihan tanpa dana dalam proses ditempatkannya serta dilakukan pengaturannya secara terperinci pada "PerBP2MI No. 9/2020". Proses meningkatnya mutu calon PMI dilakukan agar keterampilan calon PMI juga meningkat, sehingga dalam menambah harga penjualan *skill* PMI di luar negeri.

Berdasarkan "PerBP2MI No. 9/2020, biaya penempatan yakni biaya yang diperlukan untuk proses penempatan dalam rangka memenuhi persyaratan dan biaya pendukung untuk bekerja ke negara tujuan penempatan, yang berupa tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan

¹⁶ Ndarujati, D. "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan". *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, 1(1), (2021): 17-29.

catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia dan akomodasi". Dana proses di tempatkan yang berbentuk pelatihan kerja serta sertifikat keahlian kerja dibayarkan oleh pemda, lain dari pada hal tersebut pembayaran lainnya dilakukan oleh pihak yang memberi pekerjaan.

Namun, PerBP2MI No. 9/2020 dengan UU No. 18/2017 terlihat adanya konflik dalam norma-norma tersebut. PerBP2MI No. 9/2020 hanya mengatur pembiayaan penempatan terbatas pada 10 jenis jabatan saja padahal pada "UU No. 18/2017" seharusnya tidak terbatas 10 jenis posisi itu seperti yang lebih lanjut dilakukan pengaturannya pada jenis pekerjaan pada PMI dapat dilihat pada "Kep. Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI No.: Kep.59/PEN/VI/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyuluhan Jabatan Tenaga Kerja Indonesia bahwa terdapat 26 sektor pekerjaan pada PMI". Hal tersebut tentu mengakibatkan diskriminasi pada bagian pekerjaan tertentu.

3.2. Akibat Hukum Terjadinya Konflik Norma Terkait Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Jelasnya aturan selanjutnya berimbas secara spesifik pada efektifnya implementasi konsep penghapusan biaya terhadap menempatkan PMI di luar negeri, otomatis selanjutnya menyebabkan penentuan terhadap berhasil atau tidaknya dalam mewujudkan harapan pemerintah. Untuk menggapai harapan tersebut secara maksimal, maka diperlukan alat berbentuk adanya aturan ataupun perangkat perUUan pada waktu dekat.¹⁷ Atuan yang selanjutnya dirancang wajiblah bisa menjelaskan segala sisi yuridis yang diperlukan untuk menggapai harapan dalam melindungi PMI dengan diaturnya komponen pembiayaan dalam menempatkan PMI. Suport dari aturan yang mumpuni serta proses dalam mengelola yang sehat serta transparan, maka pemerintah pastilah dapat melaksanakan kewajibannya terkait melakukan perwujudan terhadap melindungi penempatan PMI dengan baik. Lain dari pada itu proses diaturnya pembiayaan penempatan ini pula dalam memberikan jaminan dalam melindungi hukum, ekonomi dan sosial PMI serta keluarga.

Terdapatnya konflik norma tersebut proses dibiayainya penempatan PMI, akan dilakukan pemanfaatan oleh pihak yang tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan penempatan PMI bisa mengambil biaya yang tinggi (*overcharging*) dalam proses menempatkan PMI. Indikasi praktik "*overcharging*" bisa dilaksanakan dengan dana *sponsorship*, praktek jual-beli pekerjaan, "*living cost*" yang tidak di beri pada PMI hingga dana penerbangan.¹⁸

Dampak lainnya yakni terdapatnya penipuan yang menjurus pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilaksanakan oleh pihak yang tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasar data dari "*International Organization for Migration (IOM)*" serta "*Non Governmental Organization (NGO)*" anti *trafficking*, di kira-kira kan 43% - 50% atau sekitar 3 - 4,5 juta PMI menjadi korban perdagangan manusia.¹⁹ Berdasar hasil identifikasi, 90% dari 3.840 korban *trafficking* yakni

¹⁷ Mita Noveria, D. K. K. "*Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*". (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2021), 30.

¹⁸ <https://www.bp2mi.go.id/>, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Diakses pada 1 Juli 2022.

¹⁹ Yusitarani, S., & Sa'adah, N. "Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), (2020): 24-37.

perempuan serta sebanyak 56% dilakukan eksploitasi sebagai ART.²⁰ *Human trafficking* pada dasarnya terjadi dikarenakan tingkat keluarga miskin yang tinggi, pengangguran serta terbatasnya lapangan kerja, tidak sedikitnya PMI di area sekitar dengan demikian lebih mempermudah untuk oknum-oknum nakal dalam mengarahkan korban dengan rayuan untuk menjadi PMI serta dilakukan pembujukan dengan upah tidak sedikit. Lain dari pada penyebab tersebut, faktor budaya dan juga pola hidup yang konsumtif diakibatkan era globalisasi yang terus meningkatkan pula menjadi alasan dengan gampang terjadi proses direkrutnya korban. Para korban diperjualbelikan yang selanjutnya diperbudak, dilakukan eksploitasi seksual, hingga pada menjadi korban penjualan organ tubuh. Usaha ini bisa dengan gampang dilaksanakan dikarenakan tidak sedikitnya jalur-jalur transportasi baik darat ataupun laut yang kurang penjagaannya serta wilayah-wilayah itu memiliki batas langsung dengan negara-negara tetangga contohnya Malaysia serta Singapura.²¹ Banyaknya PMI perempuan yang menjadi korban perdagangan orang mayoritas mengalami pelecehan serta kekerasan, hingga pada pelecehan seksual, keadaan kerja yang tidak baik, jam kerja yang tidak pendek, dan juga terjerat utang.²²

Selain itu saat ini pun belum terdapat aturan yang melakukan pengaturan mengenai proses dibiayainya secara mengkhusus untuk protokol kesehatan saat pandemic Covid-19 untuk PMI lain dari pada segi informal Taiwan, Hongkong dan juga Korea Selatan, contohnya dana karantina, asuransi Covid-19 serta proses diperiksanya kesehatan tambahan sebagai tes "*Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*".²³ Hal tersebut sangatlah *urgent* di masa pandemic, yang adalah salah satu bentuk untuk melindungi PMI oleh pemerintah dikarenakan PMI yakni kelompok yang paling rentan pada analisis global mengenai permasalahan Covid-19. ILO melakukan penempatan pekerja migran sebagai kelompok pekerja paling terkena dampak bersama kelompok pekerja informal serta kaum muda pengangguran.²⁴ *UN Women* memiliki kekhawatiran terhadap rentannya yang dialami perempuan pekerja migran di bagian mengasus, merawat, serta medis dikarenakan sehari-hari mereka berhadapan langsung dengan virus berbahaya itu.²⁵

Di sisi yang lain itu beban kerja ART migran semakin terus meningkat, sebaliknya mobilitas terbatas serta peluang adanya kekerasan fisik/seksual dengan basis gender terus meningkat.²⁶ Tidak terdapatnya kebijakan mengenai proses

²⁰ Yunardi, A. N. "Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab". *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(2), (2021): 1-12.

²¹ Akbar, D., & Indrawan, I. "Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam". *Jurnal Selat*, 5(2), (2018): 134-147.

²² Aronowitz, A. A. "*Human trafficking, human misery: The global trade in human beings*". (Greenwood Publishing Group: United States. 2009), 40.

²³ Witono, N. B. "Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19". *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(1), (2021): 34-54.

²⁴ Syahrial, S. "Dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia". *Jurnal Ners*, 4(2), (2020): 21-29.

²⁵ Syamsuddin, S. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban". *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(1). (2020): 16-36.

²⁶ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200628/12/1258587/pemerintah-perlakukan-pekerja-migran-indonesia-sebagai-wni-vvip>. Diakses pada 2 Juli 2022.

dibiayainya secara mengkhhusus untuk protokol kesehatan saat pandemic Covid-19 untuk PMI selain sektor informal Taiwan, Hongkong serta Korea Selatan ini menyebabkan layanan proses ditempatkannya PMI terhalang dikarenakan pemerintah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan proses ditempatkannya PMI tidak berani memberikan pelayanan pada PMI karena tidak adanya payung hukum yang mendasari pelaksanaan tugas mereka dikarenakan PMI-pun terdapat yang melakukan penundaan terhadap waktu berangkat mereka untuk mengambil pekerjaan ke luar negeri dikarenakan dana untuk ketiga sektor tersebut dirasa tidak murah bagi mereka. Terdapat PMI yang tetap melakukan keberangkatan dengan meminjam uang pada pihak ketiga dengan bunga yang tinggi.

Vaksin Covid-19 untuk calon PMI juga tidak ada pengaturannya oleh pemerintah, saat ini jenis vaksin masih di samakan dengan masyarakat umum, tidak ada kebijakan yang melakukan pengaturan untuk mengklasifikasikan jenis vaksin bagi calon PMI ke negara yang di tuju dalam menempatkan masing-masing dikarenakan tidak semua negara menggunakan jenis vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Vaksin Covid-19 ini dibutuhkan dalam memberikan perlindungan kepada PMI, melakukan peningkatan terhadap imunitas tubuh, meminimalisir keparahan penyakit serta risiko kematian, melakukan penjagaan agar tetap produktif, efisiensi pihak yang memberi pekerjaan sekaligus memberikan kepastian status kesehatan para PMI sehingga bisa melakukan pengurusan dokumen keberangkatannya ke negara yang di tuju. Pada saat pandemic ini syarat agar masuk ke negara lain tentu telah mendapatkan vaksin Covid-19 serta tes PCR, Sinovac yakni kebanyakan jenis vaksin Covid-19 yang dipergunakan di Indonesia. Akan tetapi berbagai negara terkhusus di Uni Eropa masih terdapat yang tidak memberi pengakuan ataupun melakukan penerimaan pada vaksin Sinovac sebagai syarat perjalanan di tengah pandemic. Terlebih proses tersebarnya penempatan PMI saat ini sudah sampai ke benua Eropa, dibutuhkan kebijakan mengenai vaksin Covid-19 untuk PMI yang melakukan penyesuaian terhadap negara yang dituju dalam penempatan masing-masing, supaya PMI mendapatkan perlindungan serta kepastian agar bisa berangkat mengambil pekerjaan ke luar negeri.

4. Kesimpulan

Pengaturan pembiayaan penempatan pekerja migran di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan pengaturan dengan "UU No. 13.2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 6/2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Worker and Member of Their Families* (Konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya); UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; PP No. 59/2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia". Selanjutnya terkait akibat hukum terjadinya konflik norma terkait pembiayaan penempatan pekerja migran Indonesia maka akan dilakukan pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan penempatan PMI bisa melakukan pematokan harga tinggi (*overcharging*) saat proses ditempatkannya PMI akibat lainnya adalah penipuan yang lebih menjurus pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilaksanakan oleh pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aronowitz, A. A. *Human trafficking, human misery: The global trade in human beings*. (Greenwood Publishing Group: United States. 2009).
- Mita Noveria, D. K. K. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2021).

Jurnal

- Akbar, D., & Indrawan, I. "Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam". *Jurnal Selat*, 5(2), (2018): 134-147.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. "Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran". *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1). (2018): 21-36.
- Dzulfarhad, Q. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Biaya Penempatan Berlebih (Over Charging) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia". *Jurist-Diction*, 5(1), (2022): 297-312.
- Dzulfarhad, Q. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Biaya Penempatan Berlebih (Over Charging) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia". *Jurist-Diction*, 5(1), (2022): 297-312.
- Hidayat, I. D. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), (2021): 71-80.
- Masnun, L., & Wijayani, E. "Ratifikasi International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families dan Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(1), (2010): 93-118.
- Murti, M. D., & Purnomo, S. H. "Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit (Kajian Hukum Perburuhan)". *Jurnal Akrab Juara*, 3(3), (2018): 199-214.
- Ndarujati, D. "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan". *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, 1(1), (2021): 17-29.
- Priyadi, U. "Pendampingan hukum hak Pekerja (Usia Produktif) Berdasarkan hukum Ketenagakerjaan". *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(02), (2023): 99-103.
- Rahayu, S. L., & Muslimah, S. "Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia berdasar Prinsip-prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional". *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1). (2013): 111-122.
- Rahman, R. A., Salim, A. A., & Anggriawan, R. "Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Kaburan"". *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), (2021): 81-99.
- Rahmawati, S. N., & Kamilah, F. "Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi". *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2), (2020): 236-273.
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia". *Jurnal Teknologi Industri*, 6. (2021): 56-70.
- Syahrial, S. "Dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia". *Jurnal Ners*, 4(2), (2020): 21-29.

- Syamsuddin, S. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban". *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(1). (2020): 16-36.
- Tantri, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017". *LEX PRIVATUM*, 10(3), (2022): 1-15.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Binamulia Hukum*, 8(1), (2019): 107-116.
- Witono, N. B. "Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19". *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(1), 2021: 34-54.
- Yunardi, A. N. "Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab". *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(2), (2021): 1-12.
- Yusitarani, S., & Sa'adah, N. "Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), (2020): 24-37.

Internet

- <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/220916178/pekerja-migran-sumbang-devisa-negara-terbesar-kedua-setelah-migas?page=all>. Diakses pada 28 Mei 2022
- <https://www.bp2mi.go.id/>, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Diakses pada 1 Juli 2022.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200628/12/1258587/pemerintah-perlakukan-pekerja-migran-indonesia-sebagai-wni-vvip>. Diakses pada 2 Juli 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Nomor 242 tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141)
- Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia